



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl.A.Yani Nomor.16 Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53414
Telepon (0286) 591218 Faksimile 591187 Sms Center 081228124447
Laman <http://banjarnegarakab.go.id> Pos-el pemda@banjarnegarakab.go.id

Yth :

1. Para Staf Ahli Bupati Banjarnegara;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
3. Sekretaris DPRD Kab. Banjarnegara;
4. Inspektur Kab. Banjarnegara;
5. Para Kepala Dinas – Badan di Lingkungan Kab. Banjarnegara;
6. Kepala Satpol PP Kab. Banjarnegara;
7. Direktur RSUD Hj.Anna Lasmanah Banjarnegara;
8. Para Kabag di Lingkungan Setda Kab. Banjarnegara;
9. Para Camat se- Kab. Banjarnegara;
10. Para Lurah se- Kab. Banjarnegara.

di -

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

NOMOR 800.1.11/230/Setda/2025

TENTANG

Pemanfaatan Aplikasi E-CUTI

Dalam rangka tertib administrasi pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai Tanggal 1 Maret 2025 pengusulan cuti bagi ASN di ajukan melalui Aplikasi E-CUTI;
2. Pengajuan cuti dilakukan oleh masing-masing ASN dengan menggunakan akun (username dan password) SIAP Banjarnegara;
3. Tata cara mengajukan cuti :
 - Masuk ke website BKD Kabupaten Banjarnegara dengan alamat : <https://bkd.banjarnegarakab.go.id/>;
 - Pilih SIAP Banjarnegara pilih Buka Aplikasi kemudian klik disini untuk masuk
 - Masuk atau login menggunakan username (NIP) dan password SIAP Banjarnegara
 - Pilih aplikasi E-CUTI
 - Pengajuan jenis cuti disesuaikan dengan alasan cuti (harap dibaca ketentuannya pada masing-masing cuti)
4. Ketentuan cuti :
 - Cuti 1 s.d 3 hari pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Kepala OPD
 - Cuti 4 hari keatas pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Kepala BKD
 - Cuti bagi JPT dan Camat 1 s.d 3 hari pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Sekretaris Daerah
 - Cuti bagi JPT dan Camat 4 hari keatas pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Bupati

5. E-CUTI jika telah di setuju oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti akan langsung terintegrasi dengan aplikasi Siap Kerja/Presensi.
6. Dengan diberlakukannya aplikasi E-CUTI maka pengajuan cuti melalui aplikasi Siap Kerja/Presensi melalui website dan android bagi ASN akan di nonaktifkan.
7. Pengajuan cuti aplikasi Siap Kerja/Presensi hanya diperuntukan bagi Non ASN.
8. Kepala OPD mendorong kepada ASN di lingkungan unit kerjanya untuk mengakses Aplikasi Siap Banjarnegara demi kelancaran proses pengusulan E-CUTI.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21 Februari 2025

Sekretaris Daerah



Drs. Indarto, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196510031986071001